

BAB 5

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1 Kesimpulan

Dalam upaya membangun tata kelola Siskamnas sesuai dengan judul penelitian, tahap pertama yang dilakukan adalah membangun konsep dan sistem keamanan nasional dalam menghadapi dinamika lingkungan strategis abad 21. Dalam tahap pertama ini terdapat beberapa hal yang dapat menjadi kesimpulan sebagai hasil penelitian yaitu:

- 1) Pembentukan Sistem keamanan nasional Indonesia tidak boleh meninggalkan konsep Sishankamrata, karena ada keterkaitan yang kuat dan saling melengkapi antara konsep Siskamnas dengan konsep Sishankamrata. Secara aspek dimensi dan konteks terdapat kesamaan. Ketidaksamaan hanya pada aspek hakikat, yang mana kedudukan konsep Siskamnas dengan konsep Sishankamrata berbeda posisinya. Konsep Siskamnas pada tataran tatanan/pengaturan subjek atau K/L yang akan melaksanakan kegiatan yang terkait dengan ancaman terhadap keamanan nasional termasuk dalam pemanfaatan sumberdaya yang ada, sementara Sishankamrata berada pada posisi sebagai prinsip, atau marwah, atau landasan operasional dari Siskamnas, yang terdiri dari sub sistem doktrin, atau juga bisa diturunkan menjadi strategi dan lain-lain dalam pelaksanaan pengoperasian Sistem Keamanan Nasional itu sendiri.
- 2) Sistem keamanan nasional membutuhkan pengelolaan melalui pembentukan sebuah Dewan Keamanan Nasional
- 3) Konsep keamanan nasional di Indonesia saat ini tidak jelas dan bahkan dimaknai secara keliru oleh sebagian pihak dengan memisahkan secara hitam putih kata pertahanan dengan keamanan.
- 4) Terjadi evolusi konsep keamanan nasional di dunia paling tidak dapat dibagi dalam tiga fase yaitu 1945-perang dingin, setelah perang dingin sampai akhir abad 20 dan terakhir fase memasuki abad 21. Hal yang penting dalam evolusi ini adalah memasuki abad 21 pada aspek

dimensi menjadi semakin banyak yaitu dimensi keamanan negara (terdiri dari dimensi pertahanan negara dan dimensi keamanan dalam negeri), dimensi keamanan publik, dimensi keamanan manusia dan terakhir adalah dimensi keamanan siber dan space. Konsep dan Sistem Keamanan Nasional Indonesia juga mengikuti perubahan lingkungan strategis global. Memasuki abad 21 pada aspek dimensi objek menjadi semakin banyak meliputi dimensi keamanan negara yang dibagi menjadi pertahanan negara dan keamanan dalam negeri, keamanan publik, keamanan manusia dan terakhir adalah keamanan siber dan space. Dalam penelitian ini juga ditemukan perbedaan dan posisi yang jelas dari keamanan nasional, keamanan negara, pertahanan negara, keamanan dalam negeri, keamanan dan ketertiban masyarakat, keamanan manusia dan keamanan siber dan space sehingga tidak membingungkan orang dalam melihat konsep keamanan di tanah air.

Pada tahap kedua terdapat beberapa hal yang dapat menjadi kesimpulan sebagai hasil penelitian yaitu :

- 1) Kebijakan tentang RUU Keamanan Nasional terdapat 3 persoalan pokok sehingga DPR RI pada akhirnya menyerahkan kembali RUU Keamanan Nasional kepada pemerintah tahun 2011. Pertama pada masalah draft RUUnya yang terlalu militeristik. Kedua, masalah komunikasi yang dibangun oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian Pertahanan yang tidak terlalu bagus baik dengan sesama instansi pemerintah dan *civil society* maupun dengan DPR RI. Ketiga masih adanya ego sektoral yang merasa kewenangannya akan terambil jika ada Undang-Undang Keamanan Nasional. Oleh karena itu dibutuhkan tata kelola kolaboratif dalam membuat Undang-Undang Keamanan Nasional, mulai dari perencanaan, pembuatan draft RUU, pengajuan sampai pembahasan. Dalam hal ini *political will* dan kemampuan seorang pemimpin sangat menentukan untuk melaksanakan kolaborasi dengan berbagai pihak.

- 2) Kebijakan Tentang Dewan Keamanan Nasional terdapat setidaknya 3 pokok masalah sehingga belum suksesnya rencana revitalisasi Dewan Ketahanan Nasional menjadi Dewan Keamanan Nasional. Pertama, kurang pahamiannya beberapa pihak akan konsep dan hakikat dari Dewan Keamanan Nasional. Kedua adalah karena masih adanya ego sektoral, di mana beberapa pihak khawatir kewenangannya akan terambil atau berkurang jika Dewan Keamanan Nasional terbentuk. Ketiga adalah kurang bagusnya komunikasi penggagas RPerpres. Oleh karena itu dibutuhkan tata kelola kolaboratif dalam membuat Perpres Tentang Dewan Keamanan Nasional, mulai dari perencanaan, pembuatan draft RPerpres, pengajuan sampai pembahasan. Dalam hal ini *political will* dan kemampuan seorang pemimpin sangat menentukan untuk melaksanakan kolaborasi dengan berbagai pihak.

Sementara dalam hal konsep dibutuhkan seorang penasihat keamanan nasional (*National security Advisor*) yang juga merangkap sebagai ketua harian Dewan Keamanan Nasional yang merupakan pejabat setingkat menteri (di negara lain dapat dijabat militer bintang 3 atau bintang empat). Hal ini penting agar Presiden setiap hari akan mendapatkan informasi yang akurat terkait dengan keamanan nasional dan mendapatkan seorang yang benar-benar dapat diandalkan untuk menjadi penasihat presiden (*day by day*) terkait keamanan nasional karena penasihat ini didukung oleh kapasitas individu dan dukungan Sekretariat Jenderal yang mana stafnya setiap hari tugasnya memonitor dan menganalisis situasi dan kondisi keamanan nasional.

- 3) Struktur organisasi dan tata kerja Setjen Wantannas saat ini pada prinsipnya tidak berbeda jauh dengan Sekretariat Dewan Keamanan Nasional di beberapa negara, namun Setjen sekarang terkendala pada nomenklatur ketahanan nasional sehingga tidak dapat menjalankan fungsi yang bersifat responsif terhadap situasi krusial, strategis dan mendesak. Di samping itu tidak adanya aturan yang jelas tentang persidangan dalam Keppres 101 tentang Dewan Ketahanan Nasional dan Sekretariat Dewan Ketahanan Nasional, serta tidak ada sistem

respon dalam struktur yang ada saat ini. Persetjen tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Keamanan Nasional akan lebih memungkinkan terwujud dengan membangun komunikasi dan kolaborasi yang baik dengan berbagai pihak sehingga baik dari segi prosesnya akan berjalan mulus, maupun isi drafnya juga akan dapat diterima oleh berbagai pihak.

Sementara dalam hal konsep struktur organisasi, sesuai dengan teori Lyn Provost (2016), dibutuhkan struktur di dalam Kesetjenan yang berfungsi sebagai Pusat Krisis Nasional (PKN). Pusat Krisis Nasional ini tugasnya memantau situasi dan kondisi, dan membuat analisis dan strategi penyelesaian krisis terkait dengan situasi dan kondisi setiap harinya sebagai bahan masukan kepada Presiden. PKN berfungsi juga sebagai tempat Presiden mengambil keputusan-keputusan penting terkait dengan keamanan nasional. Jika dikomparasi dengan negara lain hampir sama dengan *emergency situation room* di Amerika Serikat.

Temuan lain adalah teori hirarki kebijakan Bromley (1989), dalam pelaksanaannya tidak harus mengikuti hirarki dari yang paling atas terlebih dahulu yaitu pembentukan peraturan level kebijakan (Undang-Undang) kemudian turun ke level organisasional (RPerpres) dan level operasional (Persesjen). Akan tetapi bisa juga didahului oleh level organisasional dan operasional yaitu RPerpres dan Persetjen terlebih dahulu baru terakhir diikuti level kebijakan berupa Undang-Undang.

5.2 Rekomendasi

5.2.1 Rekomendasi Akademik

Rekomendasi akademik yang dapat disarankan:

- a. Teori 3 level kebijakan Bromley, 1989 dimodifikasi dimana tidak harus pembuatan kebijakan harus dimulai pada level tertinggi (policy level), akan tetapi dapat dilakukan dimulai pada tataran di bawahnya yaitu level Organisasional yang diikuti level operasional kemudian berikutnya diikuti level kebijakan.

- b. Dimensi-dimensi keamanan nasional Indonesia sudah lebih berkembang yang dulunya sesuai dengan penjelasan Undang-Undang Nomor 17/2011 tentang Intelijen Negara meliputi keamanan manusia, keamanan dan ketertiban masyarakat, keamanan dalam negeri dan pertahanan. Sekarang bertambah dengan dimensi keamanan siber dan space. Sementara pertahanan dan keamanan dalam negeri dapat dimasukkan dalam satu dimensi menjadi keamanan negara.
- c. Perlu dilaksanakan penelitian tentang kapan waktu yang tepat untuk dapatnya dilaksanakan amandemen pada Bab 12 UUD NRI 1945 dengan mengganti judul Bab menjadi Bab Keamanan Nasional dan koreksi terkait dengan konsep Sishankamrata dimana aktor utamanya sudah multi aktor tergantung jenis ancamannya.
- d. Temuan pada penelitian ini masih memerlukan penyempurnaan. Ada hal yang masih perlu diteliti dan dilaksanakan kajian yang lebih mendalam yaitu:
 - 1) Terkait dengan batasan dari eskalasi ancaman yang dianggap sebagai ancaman yang dikategorikan sudah mengancam keamanan nasional.
 - 2) Penelitian terkait dengan tata kelola keamanan nasional dengan menggunakan SSM mungkin dapat dicoba digabungkan dengan metodologi *system dynamic* untuk mendapatkan konsep yang lebih sempurna.

5.2.2 Rekomendasi Praktis

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka direkomendasikan :

- a. Kementerian PPN/Bappenas berkoordinasi dengan Setjen Wantannas, Kementerian Pertahanan, dan Kementerian Perdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk mengajukan ijin prakarsa dan pembuatan RPerpres tentang Dewan Keamanan Nasional tanpa harus menunggu adanya Undang-Undang Keamanan Nasional terlebih dahulu.

- b. Kementerian PPN/Bappenas berkoordinasi dengan seluruh Kementerian Koordinator membuat naskah akademik RUU Keamanan Nasional yang isinya bersifat konsep keamanan yang komprehensif mencakup keamanan negara dan keamanan manusia.
- c. Kementerian PPN/Bappenas berkoordinasi dengan seluruh Kementerian Koordinator membuat RUU Kamnas berdasar Naskah akademik terbaru dan mengajukan lagi agar RUU Kamnas masuk dalam Prolegnas Prioritas tahunan sehingga bisa segera dibahas di DPR RI.
- d. Kementerian PPN/Bappenas menggunakan pola tata kelola kolaboratif (Emerson dan Nabatchi, 2015), sehingga RUU Kamnas dapat bersifat komprehensif dan dapat diterima berbagai pihak terutama yang selama ini menolak.
- e. Universitas Pertahanan Fakultas Keamanan Nasional disarankan membuka prodi Kebijakan dan Strategi Keamanan Nasional (Jakstra Kamnas), karena negara ini membutuhkan dan akan membuat strategi keamanan nasional (*National Security Strategy*) paling tidak setiap 5 tahun yang akan dibuat oleh Dewan Keamanan Nasional sesuai dengan masa jabatan presiden, sebagaimana di negara-negara lain. Strategi Keamanan Nasional ini akan menjadi rujukan Kementerian dan Lembaga dalam membuat kebijakan dan strategi di bidang masing-masing.
- f. Perlu dilaksanakan revisi terhadap Undang-Undang nomor 3 Tahun 2002 dimana memasukan nomenklatur keamanan negara dan keamanan nasional di dalamnya karena pertahanan merupakan bagian dari keamanan negara dan lebih besar lagi bagian dari keamanan nasional
- g. Perlu dilaksanakan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 dengan lebih menegaskan bahwa tugas pokok TNI dalam rangka keamanan negara dan lebih besar lagi untuk keamanan nasional.
- h. Perlunya *Political will* dari Presiden RI untuk mewujudkan tata kelola sistem keamanan nasional.